

KEBIJAKAN LAM-PTK_{es} TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN 2020-2024



Pertemuan dengan LL Dikti Wilayah VI

Rabu, 29 Juli 2020
Daring Apk Zoom

Recognized by :



Supervised by :



Member of :



KEBIJAKAN LAM-PTK_{es}

A. KEBIJAKAN AKREDITASI LAM-PTK_{es} MELIPUTI:

1. Instrumen akreditasi program studi kesehatan
2. Akreditasi program studi kesehatan
3. Pemenuhan persyaratan minimum akreditasi
4. Proses banding

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang no. 12 tahun 2012 → Sist. PT
2. Permendikbud no. 3 tahun 2020 → SNPT
3. Permendikbud no. 5 tahun 2020 → Akreditasi
4. Permendikbud no. 7 tahun 2020 → Program Studi Baru



TUGAS DAN WEWENANG LAM-PTKES YANG SUDAH DILAKUKAN DAN SESUAI PERMENDIKBUD 05/2020

Pasal 37 menyatakan :

**Menyusun
instrumen**

**Melakukan
akreditasi**

**Mengembangkan
jejaring**

**Menyusun
instrumen
evaluasi
pembukaan
PS baru**

**Melakukan
monev
program
studi yang
diakreditasi**

**Memberikan
rekomendasi
pembukaan
PS kepada
Menteri dan
PTNBH**

SISTEM AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES 2020 SESUAI PERMENDIKBUD NO. 5/2020 (I)

- 1. MEKANISME AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES DILAKUKAN OLEH LAM-PTKES SECARA MANDIRI (PASAL 16, PERMENDIKBUD NO. 5/2020).**
- 2. JANGKA WAKTU AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKes DILAKUKAN DENGAN SIKLUS 5 (LIMA) TAHUNAN (PASAL 8, PERMENDIKBUD NO.5/2020).**
- 3. SETELAH BERAKHIR MASA AKREDITASI MAKA AKREDITASI ULANG WAJIB DILAKUKAN OLEH LAM-PTKes (PASAL 8, PERMENDIKBUD NO.5/2020).**
- 4. LAM-PTKes SECARA PROAKTIF MENGINFORMASIKAN KEPADA PROGRAM STUDI BAHWA MASA BERLAKU AKREDITASI AKAN BERAKHIR 1 (SATU) TAHUN SEBELUM KEDALUWARSA.**
- 5. AKREDITASI MENGGUNAKAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN YANG DISUSUN OLEH LAM-PTKes (PASAL 10, PERMENDIKBUD NO. 5/2020).**

SISTEM AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES 2020 SESUAI PERMENDIKBUD NO. 5/2020 (II)

**6. AKREDITASI MENGGUNAKAN DATA DAN INFORMASI PADA PD-DIKTI
(PASAL 11, PERMENDIKBUD NO.5/2020).**

**7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI
(PASAL 15, PERMENDIKBUD NO.5/2020).**

8. PROSES BANDING OLEH PERGURUAN TINGGI ATAU MASYARAKAT.

**9. PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
STUDI KESEHATAN (PASAL 25, PERMENDIKBUD NO.7/2020).**

**INSTRUMEN AKREDITASI
PROGRAM STUDI KESEHATAN
LAM-PTKES 2020-2024**

DASAR HUKUM INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES



Akreditasi Menggunakan Instrumen akreditasi Program studi kesehatan yang Disusun oleh LAM-PTKES (pasal 10, PERMENDIKBUD No.5/2020), juga menggunakan data dan informasi pada pddikti (pasal 11, PERMENDIKBUD No.5/2020)



LAM-PTKes Menyusun instrumen akreditasi program studi kesehatan sesuai dengan kewenangan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (pasal 12 (1), PERMENDIKBUD No.5/2020)

INSTRUMEN AKREDITASI PRODI KESEHATAN LAM-PTKES 2020-2024 (1)

- 1. INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN DISUSUN SECARA SPESIFIK SESUAI DENGAN JENIS DAN PROGRAM Masing-Masing PROGRAM STUDI.**
- 2. JUMLAH INSTRUMEN PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKes SESUAI DENGAN JENIS DAN PROGRAM PADA NOMENKLATUR KEMENRISTEKDIKTI 2019.**
- 3. JENIS INSTRUMEN PROGRAM STUDI KESEHATAN MELIPUTI: VOKASI, PROFESI DAN AKADEMIK.**
- 4. INSTRUMEN PROGRAM STUDI KESEHATAN MELIPUTI: PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA TERAPAN, PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS, SERTA PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR.**
- 5. INSTRUMEN PROGRAM STUDI KESEHATAN MENGGUNAKAN SEMBILAN KRITERIA DENGAN PENILAIAN LEBIH DITEKANKAN PADA PEMBOBOTAN KRITERIA HASIL DAN CAPAIAN TRIDARMA SERTA BUKTI.**

INSTRUMEN AKREDITASI PRODI KESEHATAN LAM-PTKES 2020-2024 (1I)

6. INSTRUMEN PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTK**es** **BERLAKU LIMA TAHUN 2020-2024**, DAN DAPAT DIREVISI APABILA TERJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN PERUNDANGAN, SERTA MASIH DAPAT DIPERGUNAKAN APABILA INSTRUMEN BARU BELUM ADA
7. INSTRUMEN LAM-PTK**es** DIUNGGAH (UPLOAD) PADA LAMAN WEBSITE LAM-PTK**es** DALAM BENTUK PDF
8. PERGURUAN TINGGI DAPAT MENGUNDUH (DOWNLOAD) SETIAP SAAT UNTUK PROSES AKREDITAS
9. SAAT INI **TERSEDIA 137 JENIS INSTRUMEN AKREDITASI** PROGRAM STUDI KESEHATAN YANG TELAH DISAHKAN OLEH MA BAN-PT, BAGI **PROGRAM STUDI YANG BELUM TERSEDIA INSTRUMEN DAPAT MENGGUNAKAN INSTRUMEN PROGRAM SEJENIS** SESUAI ARAHAN LAM-PTK**es**

SEJARAH PERKEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI LAM-PTKES

1. 2014: Penyusunan instrumen (profesi dokter, profesi dokter gigi, profesi ners, diploma tiga keperawatan, dan diploma tiga kebidanan).
2. 2015: Penyusunan instrumen sarjana kesehatan masyarakat, sarjana gizi, sarjana farmasi, profesi gizi, diploma tiga gizi, dan profesi apoteker.
3. 2015: Penyusunan instrumen spesialis kedokteran (34) dan kedokteran gigi (8) .
4. 2016: Penyusunan instrumen paska sarjana sembilan kriteria versi lama (7 magister dan 6 doktor) dan 15 instrumen diploma kesehatan serta spesialis keperawatan.
5. 2016: Uji coba instrumen paska sarjana sembilan kriteria versi lama (7 magister dan 6 doktor), tidak diimplementasikan karena terbitnya Per-BAN-PT No. 4 Tahun 2017.
6. 2017: Perubahan instrumen dengan terbitnya Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang instrumen Akreditasi program studi dan perguruan tinggi dengan sembilan kriteria.

Catatan:

Selama instrumen belum dapat disusun oleh LAM-PTKes secara spesifik, diizinkan oleh BAN-PT untuk tetap menggunakan instrumen Generik BAN-PT.

KAIDAH PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI

1. Capaian kinerja tridarma perguruan tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi dan institusi perguruan tinggi;
2. Uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi PT;
3. Mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau institusi perguruan tinggi;
4. Didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian;
5. Mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi;
6. Didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif.

KAIDAH PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI

1. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian;
2. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi;
3. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi.

TAHAPAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES



PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES

1. Tim Penyusun terdiri dari:

- a. Unsur Organisasi Profesi (OP) Terkait,
- b. Unsur Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) Terkait,
- c. Unsur Pakar Penjaminan Mutu,
- d. Unsur Program Studi Terkait, dan
- e. Unsur Asesor Program Studi Terkait.

2. Referensi:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI),
- b. Undang-Undang Terkait Bidang Ilmu,
- c. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- d. Standar Pendidikan Profesi Terkait, dan
- e. Standar Kompetensi.

REKAP JUMLAH INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN – 9 KRITERIA

No	Bidang Ilmu	Template *	Diplom a	Sarjan a	Profesi	Spesialis	Magister	Dokto r	Total	
1	Kedokteran	1			1	35	10	2	49	
2	Kedokteran Gigi	1			1	8	3		13	
3	Keperawatan	1	1			5	1	1	9	
4	Kebidanan	1			1		1	1	4	
5	Farmasi	1	2	1	1		4	1	10	
6	Kesehatan Masyarakat	1	4	2			5	2	14	
7	Gizi	1	1		1		1	1	5	
8	Kesehatan Lain	1	18	1	4		3		27	
9	Kedokteran Hewan		1		1		2	2	6	
	Jumlah	8	27	4	10	48	30	10		
	Subtotal	8	129							137
	Total	137								

Semua 137 Instrumen sudah disahkan oleh MA BAN-PT
Pada Desember 2019



BOBOT PER KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES

No.	Kriteria	Akademik		Profesi	
		Rasio	Bobot Kriteria	Rasio	Bobot Kriteria
I	Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian	1	4.44	1	4.26
II	Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan Kerjasama	1.5	6.67	1.5	6.38
III	Mahasiswa	1	4.44	1	4.26
IV	Sumber daya manusia	2	8.89	2	8.51
V	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	3	13.33	4	17.02
VI	Pendidikan	2	8.89	2	8.51
VII	Penelitian	1	4.44	1	4.26
VIII	Pengabdian Kepada Masyarakat	1	4.44	1	4.26
IX	Luaran dan Capaian: Hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	10	44.44	10	42.55
	Jumlah	22.5	100.00	23.5	100.00

by :

Recognized by :



Supervised by :



Member & Recognized



PEMBOBOTAN DALAM PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES (UJI COBA 8 TEMPLATE)

	Diploma	D3 & STr	Sarjana	Profesi (Bundling)	Profesi	Spesialis	Magister	Doktor
Dimensi Penilaian								
OUTCOME	16.33	15.42	24.24	17.37	18.52	18.08	24.15	22.72
OUTPUT	25.15	25.22	14.17	21.64	19.95	23.14	15.80	18.18
Sub Jumlah	41.48	40.64	38.41	39.01	38.47	41.22	39.96	40.90
PROSES	33.58	33.92	36.30	33.80	34.82	38.31	35.21	36.13
INPUT	24.95	25.44	25.28	27.20	26.71	20.46	24.83	22.97
Jumlah	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Dokumen Akreditasi								
Dokumen Kinerja	57.57	57.65	57.25	58.87	57.14	59.98	59.03	59.12
Laporan Evaluasi Diri	42.43	42.35	42.75	41.13	42.86	40.02	40.97	40.88
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

by :

Recognized by :



Supervised by :



Member & Recognized



RANGE SKOR & PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES 2020-2024

Unggul	• Skor 361 s.d 400
Baik Sekali	• Skor 301 s.d 360
Baik	• Skor 200 s.d 300
Tdk Terakreditasi	• Skor Kurang dari 200

PROSES AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTK_{es} 2020-2024






PROSES AKREDITASI



TAHAPAN PROSES AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES 2020



TAHAPAN PROSES AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTK_{es} (PASAL 12 AYAT (2), PERMENDIKBUD NO. 5 TAHUN 2020) TERDIRI ATAS:

- 1. EVALUASI DATA DAN INFORMASI MELALUI ASESMEN KECUKUPAN, ASESMEN LAPANGAN DAN VALIDASI**
- 2. PENETAPAN PERINGKAT AKREDITASI OLEH MAJELIS AKREDITASI LAM-PTK_{es}**
- 3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI DILAKUKAN OLEH ASESOR SURVEILANS**

1. EVALUASI DATA DAN INFORMASI (PASAL 13, PERMENDIKBUD NO. 5 TAHUN 2020) MELIPUTI:

PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI KE LAM-PTK_{es} DENGAN DATA DAN INFORMASI DARI PERGURUAN TINGGI DAN PD-DIKTI,

LAM-PTK_{es} MELAKUKAN EVALUASI KECUKUPAN ATAS DATA DAN INFORMASI PROGRAM STUDI SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN UNTUK MENCARI BUKTI,

EVALUASI DILAKUKAN OLEH ASESOR,

VALIDASI DILAKUKAN OLEH VALIDATOR.

2. TAHAP PENETAPAN PERINGKAT AKREDITASI (PASAL 14, PERMENDIKBUD NO.5 TAHUN 2020)

**ASESMEN
KECUKUP
AN OLEH
TIM
ASESOR**

**VALIDASI
OLEH
VALIDATOR**

**ASESMEN
LAPANGAN
OLEH TIM
ASESOR**

**VALIDASI
OLEH TIM
VALIDATOR**

**KEPUTUSAN
PERINGKAT
AKREDITASI
OLEH
MAJELIS
AKREDITASI
LAM-TKes**

**PENERBITAN
SURAT
KEPUTUSAN
DAN
SETIFIKAT
AKREDITASI
OLEH
PENGURUS**


**PENGUMUMAN
HASIL
AKREDITASI
PADA
DIREKTORI
MELALUI WEB
LAM-PTKes**

3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN/ SURVEILANS (PASAL 12 AYAT (2), PERMENDIKBUD NO. 5 TAHUN 2020)



- A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DILAKUKAN OLEH LAM-PTK_{es} **SETIAP TAHUN SECARA ONLINE** BAGI PROGRAM STUDI Sbb:
- 1) Program Studi Peringkat Akreditasi **Unggul/A Dilakukan Satu Kali Dalam Tiga Tahun**
 - 2) Program Studi Akreditasi **Baik Sekali/B Dilakukan Satu Kali Dalam Dua Tahun**
 - 3) Program Studi Akreditasi **Baik/C Dilakukan Satu Kali Dalam Satu Tahun**
- B. PROGRAM STUDI MELAPORKAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN MUTU SECARA BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MEMELIHARA PERINGKAT AKREDITASINYA PADA FORMAT YANG DISEDIAKAN OLEH LAM-PTK_{es} SECARA ONLINE

3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN/ SURVEILANS (PASAL 12 AYAT (2), PERMENDIKBUD NO. 5 TAHUN 2020)



- C. LAM-PTKes MELALUI ASESOR MENGANALISA DATA DAN INFORMASI TERSEBUT DAN MEMBERIKAN SARAN (*FEEDBACK*) SEBAGAI BAHAN TINDAK LANJUT PROGRAM STUDI KE DEPAN.
- D. SEMUA PROGRAM STUDI DENGAN AKREDITASI PERINGKAT “BAIK/C”, AKREDITASI PERINGKAT “BAIK SEKALI/B” DENGAN SKOR < 310 DAN > 355, AKREDITASI PERINGKAT “UNGGUL/A” DENGAN SKOR < 363 AKAN DILAKUKAN ASESMEN LAPANGAN SURVEILANS.
- E. LAM-PTKes TIDAK MELAKUKAN ASESMEN LAPANGAN SURVEILANS BAGI SELURUH PROGRAM STUDI, NAMUN DILAKUKAN ASESMEN KECUKUPAN DENGAN *FEEDBACK*, DENGAN ALASAN BAHWA PRODI TIDAK DIBEBANI BIAYA KHUSUS SURVEILANS CUKUP DIBIYAI DARI TARIF AKREDITASI LAM-PTKes.

PROSES AKREDITASI ULANG PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTK_{es}



PROSES AKREDITASI ULANG PROGRAM STUDI KESEHATAN OLEH LAM-PTKES 2020 s.d 2024

Akreditasi ulang bagi program studi kesehatan dengan izin Penyelenggaraan baru 2020 (dengan sertifikat akreditasi peringkat baik dari LAM-PTKes),
Dilakukan paling lambat **lima tahun** setelah Diterbitkan izin dari MENDIKBUD atau REKTOR PTN-BH (PERMENDIKBUD No.7 Th 2020, Pasal 25)


Akreditasi ulang dilakukan oleh LAM-PTKes Paling lambat lima tahun setelah diterbitkan sertifikat akreditasi , dengan penyampaian informasi awal kepada prodi 12 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir

Program studi kesehatan dapat mengajukan **akreditasi ulang untuk memperbaiki peringkat akreditasi paling cepat satu tahun** setelah diterbitkan sertifikat akreditasi terakhir

**PROSES PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM
AKREDITASI, SYARAT PEMBERIAN IZIN BARU
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
KESEHATAN LAM-PTK_{es}
(PASAL 25, PERMENDIKBUD NO.7/2020)**



PROSES PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU BIDANG KESEHATAN (I)



PROSES PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU BIDANG KESEHATAN (II)

SKEMA KHUSUS USULAN PRODI BARU DARI PTN-BH




**PROSES PENGAJUAN BANDING
(KEBERATAN) HASIL AKREDITASI
PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES**




PROSES PENGAJUAN BANDING HASIL AKREDITASI OLEH PERGURUAN TINGGI ATAU MASYARAKAT KE LAM-PTKES (I)

Pengajuan banding terhadap peringkat akreditasi program studi kesehatan dapat **diajukan oleh perguruan tinggi atau masyarakat**



Pengajuan banding oleh masyarakat atau perguruan tinggi yang terkait dengan **masalah etika akan ditangani oleh tim adhoq** yang dibentuk oleh LAM-PTKes dengan melibatkan pakar/ahli dari luar



Pengajuan banding oleh perguruan tinggi terkait dengan **masalah skor dan peringkat akreditasi** ditangani melalui **pengkajian usulan oleh kepala divisi untuk diajukan ke rapat pleno majelis akreditasi LAM-PTKES** sebagai bahan didiskusikan dan diputuskan kelayakannya untuk dilakukan peninjauan ulang bagi butir yang diusulkan.



PROSES PENGAJUAN BANDING HASIL AKREDITASI OLEH PERGURUAN TINGGI ATAU MASYARAKAT KE LAM-PTKES (II)

Apabila keputusan majelis akreditasi LAM-PTKes menyatakan “TIDAK LAYAK” maka akan diinformasikan ke perguruan tinggi bahwa usulan belum memenuhi kelayakan untuk perubahan peringkat

Apabila keputusan majelis akreditasi LAM-PTKes menyatakan “LAYAK” maka **akan peninjauan ulang ke perguruan tinggi** untuk melakukan verifikasi dan validasi usulan banding

Peninjauan ulang akan dilakukan oleh dua orang asesor yang **berbeda dg asesor asesmen lapangan terdahulu**, didampingi seorang pengurus atau kepala divisi

Hasil penilaian dari peninjauan ulang akan **menjadi nilai dan peringkat final** yang akan diputuskan oleh majelis





TERIMA KASIH

Akta notaris disahkan pada 3 Februari 2014 oleh Kemenkumham No. AHU – 30.AH.01.07 tahun 2014

Dapat Pengakuan Menteri melalui permen Kepmendikbud No 291/P/2014, 17 Oktober 2014

Alamat: Jalan Sekolah Duta I No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 3417 3304; +62 21 769 0913;

Website: www.lamptkes.org; E-mail: sekretariat@lamptkes.org